



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl.H.Agus Salim, Telp. (0756) 21218 Fax.(0756) 21218

PAINAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800 / 157 /Kpts/DK-PS/I/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU VAKSINASI COVID-19 DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), Jenis baru corona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan Protokol Kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technology Advisory Group on Immunization*) tahun 2020, untuk dapat mengendalikan pandemic COVID-19 di masyarakat secara cepat yaitu dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktifitas ekonomi dan sosial, pemberian vaksin COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca *Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dearah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang- Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan .
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk tim terpadu dalam pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas

1. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19, dan
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Bidang-bidang yang terkait dalam dalam Tim Terpadu memiliki tugas sebagai berikut

1. Bidang Perencanaan:
 - a. Melakukan analisis situasi;
 - b. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19; dan
 - c. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Perencanaan tingkat administrasi di bawahnya.
2. Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana:
 - a. Menghitung dan menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin Covid-19 dan/atau logistic lainnya;
 - b. Menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi vaksin Covid-19 dan logistic lainnya;
 - c. Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan rantai vaksin (cold chain)
 - d. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah; dan
 - e. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Vaksin, Logistik dan sarana Prasarana tingkat administrasi di bawahnya.
3. Bidang Pelaksanaan:
 - a. Melaksanakan pelatihan Vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pelaksana vaksinasi;
 - b. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksin Covid-19 dengan lintas program dan lintas sector terkait; dan
 - d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Pelaksanaan tingkat administrasi di bawahnya.
4. Bidang Komunikasi , Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Menyusun dan mengkaji materi KIE pelaksanaan vaksinasi Covid-19;

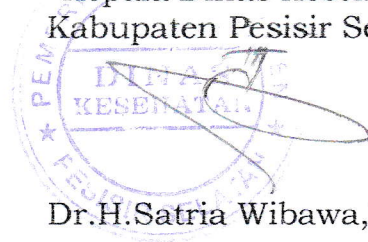
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - d. Melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - e. Melakukan upaya komunikasi risiko untuk mengatasi penolakan atau penyebarluaskan pesan-pesan negatif; dan
 - f. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat administrasi di bawahnya.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi:
- a. Melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - b. Memantau kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangan;
 - c. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi vaksinasi Covid-19; dan
 - d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Monitoring dan Evaluasi tingkat administrasi di bawahnya.

- KETIGA : Rincian tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Terpadu Vaksinasi Covid-19 kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan/ negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan : di Painan
Pada Tanggal : Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr.H.Satria Wibawa,MKes

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800 / 157 /Kpts/DK-PS/2021

TANGGAL JANUARI 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU VAKSINASI COVID-19 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah	
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3	Direktur RSUD M.Zein Painan	Anggota
4	Kepala BPJS Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
A	Bidang Perencanaan	
1	Kasubag Perencanaan	Ketua
2	Kasubag Keuangan	Anggota
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
B	Bidang Vaksin,Logistik dan Sarana Prasarana	
1	Kepala instalasi gudang Farmasi	Ketua
2	Kepala seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota
3	Kepala seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olah Raga	Anggota
4	Kapala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota
C	Bidang Pelaksanaan	
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua
2	Kepala seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	Anggota
3	Kepala seksi Surveilans	Anggota
	Kepala Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

D	Bidang Komunikasi,Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua
2	Kepala seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
E	Bidang monitoring dan Evaluasi	
1	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan RSUD M.Zein Painan	Anggota
4	Wasor Imunisasi kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
II	Sekretariat	
1	Kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Ketua
2	Wasor Imunisasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Staf seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota

 **KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002